



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hana Dwi Puspitasari Binti Ari;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean RT.13 RW.03 Desa Jatigono
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat 2 UU nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli sertipikat jaminan fidusia nomor : W15.00447607. AH.01 tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel asli akta jaminan fidusia nomor 271 tertanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, a.n. HANA DWI PUSPITASARI;
Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Lumajang melalui saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, tertanggal 21 Maret 2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI** pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pandean RT. 13 RW. 03 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa bersama Saksi TITUG APRIWULUH mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari (DPB/21/VII/2020/Reskrim) setelah melalui proses maka mobil tersebut tersebut diatasnamakan Terdakwa, dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. ADIRA FINANCE, angsuran/per bulan Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana dwi Puspitasari merupakan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W15.00447606.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember;
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam Dusun Wunutsari Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari digadaikan kepada saksi ARI ADAM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Kemudian pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah saudara Rohim Dusun Wunutsari Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember menjual kembali (over kredit) 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari kepada saudara Sunadi seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam sebagai pelunasan hutang gadai saksi;
 - Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 ARIFANA SRI MUMPUNI, Amd. Akun, selaku (Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang) telah melaporkan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah mendapat kabar dari saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO selaku Remedial officer (PT. Adira Finance Lumajang) bahwa ada debitur An. terdakwa HANA DWI PUSPITASARI tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sudah dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUTRISNO, S.H., M.H., 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sesuai yang tertuang dalam akta jaminan Fidusia nomor 271 tanggal 29 April 2017 yang dibuat Notaris RATNA DJUWITA, S.H. sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00447607.AH.05.07 Tahun 2014 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. ADIRA FINANCE Lumajang mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia sebesar Rp. 248.999.991,- (dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI** pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pandean RT. 13 RW. 03 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa bersama Saksi TITUG APRIWULUH mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari (DPB/21/VII/2020/Reskrim) setelah melalui proses maka mobil tersebut tersebut diatasnamakan Terdakwa, dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. ADIRA FINANCE, angsuran/per bulan Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana dwi Puspitasari merupakan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W15.00447606.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember;
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam Dusun Wunutsari Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari digadaikan kepada saksi ARI ADAM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Kemudian pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah saudara Rohim Dusun Wunutsari Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember menjual kembali (over kredit) 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari kepada saudara Sunadi seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam sebagai pelunasan hutang gadai saksi;
 - Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 ARIFANA SRI MUMPUNI, Amd. Akun, selaku (Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang) telah melaporkan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah mendapat kabar dari saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO selaku Remedial officer (PT. Adira Finance Lumajang) bahwa ada debitur An. terdakwa HANA DWI PUSPITASARI tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sudah dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUTRISNO, S.H., M.H., 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sesuai yang tertuang dalam akta jaminan Fidusia nomor 271 tanggal 29 April 2017 yang dibuat Notaris RATNA DJUWITA, S.H. sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00447607.AH.05.07 Tahun 2014 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. ADIRA FINANCE Lumajang mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia sebesar Rp. 248.999.991,- (dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI** pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pandean RT. 13 RW. 03 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa bersama Saksi TITUG APRIWULUH mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari (DPB/21/VII/2020/Reskrim) setelah melalui proses maka mobil tersebut tersebut diatasnamakan Terdakwa, dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. ADIRA FINANCE, angsuran/per bulan Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana dwi Puspitasari merupakan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W15.00447606.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember;
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam Dusun Wunutsari Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari digadaikan kepada saksi ARI ADAM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Kemudian pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah saudara Rohim Dusun Wunutsari Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember menjual kembali (over kredit) 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari kepada saudara Sunadi seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam sebagai pelunasan hutang gadai saksi;
- Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 ARIFANA SRI MUMPUNI, Amd. Akun, selaku (Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang) telah melaporkan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah mendapat kabar dari saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO selaku Remedial officer (PT. Adira Finance Lumajang) bahwa ada debitur An. terdakwa HANA DWI PUSPITASARI tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi FERI DWI SETYO ANDIYONO juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sudah dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUTRISNO, S.H., M.H., 1 (satu) unit mobil Honda Brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI sesuai yang tertuang dalam akta jaminan Fidusia nomor 271 tanggal 29 April 2017 yang dibuat Notaris RATNA DJUWITA, S.H. sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00447607.AH.05.07 Tahun 2014 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. ADIRA FINANCE Lumajang mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia sebesar Rp. 248.999.991,- (dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang);
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melaporkan Terdakwa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia setelah diberitahu oleh saksi Feri Dwi Setyo Andiyono yang pada saat itu mengatakan bahwa ada debitur An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi Feri Dwi Setyo Andiyono juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan yang kemudian dipindah tangankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700 370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitsari;
- Bahwa pada saat itu saksi Titug Apriwuluh mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, kemudian setelah melalui proses kemudian saksi Titug Apriwuluh menyetujui perjanjian pembiayaan saat itu disetujui oleh Terdakwa selaku istri, kemudian yang menjadi objek fidusia tersebut diatasnamakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari dengan cara objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut dijual oleh saksi Titug Apriwuluh kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Adira Finance mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Feri Dwi Setyo Andiyono, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai remedial officer di PT. Adira Finance Lumajang, yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran kepada debitur;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penagihan terhadap debitur Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan, ternyata kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain berdasarkan pengakuan saksi Titug Apriwuluh;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan dipindah tangankan oleh Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari;
- Bahwa pada awalnya saksi Titug Apriwuluh mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut kemudian setelah melalui proses kemudian saksi



Titug Apriwuluh menyetujui perjanjian pembiayaan saat itu disetujui oleh Terdakwa selaku istri yang kemudian yang menjadi objek fidusia tersebut diatasnamakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan saksi Titug Apriwuluh pada saat saksi melakukan penagihan terakhir melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari dengan cara objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut dijual oleh saksi Titug Apriwuluh kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang lain yang telah menerima barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari tersebut yang telah dijual oleh saksi Titug Apriwuluh;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Faruk Sandik;
- Bahwa data yang sudah masuk pembayaran yang sudah dilakukan oleh saksi Titug Apriwuluh dan Terdakwa sudah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pembayaran angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Adira Finance Lumajang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 248.999.991,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Farok Sandik, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai remedial officer di PT. Adira Finance Lumajang, yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran kepada debitur;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia setelah saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penagihan terhadap debitur An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari dan saksi Titug Apriwuluh tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan yang kemudian dipindah tangankan oleh Terdakwa dan saksi Titug Apriwuluh berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari;
- Bahwa awalnya saksi Titug Apriwuluh mengajukan proses kedit kendaraan 1 (satu) unit mobil honda Brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut kemudian setelah melalui proses kemudian saksi Titug Apriwuluh menyetujui perjanjian pembiayaan saat itu disetujui oleh Terdakwa selaku istri yang kemudian yang menjadi objek fidusia tersebut diatas namakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan saksi Titug Apriwuluh pada saat saksi melakukan penagihan terakhir melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari dengan cara objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut dijual oleh saksi Titug Apriwuluh kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang lain yang telah menerima barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari tersebut yang telah dijual oleh saksi Titug Apriwuluh;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Feri Dwi Setyo Andiyono;
- Bahwa saksi yakin karena selain pengakuan dari saksi Titug Apriwuluh bahwa obyek jaminan fidusia tersebut telah dijual kepada orang lain juga setelah beberapa kali mendatangi untuk melakukan penagihan namun kendaraan tersebut tidak berada ditempat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh saksi Titug Apriwuluh dan Terdakwa sudah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pembayaran angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Adira Finance Lumajang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 248.999.991,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ari Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah menerima gadai dari saksi Titug Apriwuluh terhadap 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu, An. Hana Dwi Puspitasari pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2018 bertempat dirumahnya saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima gadai mobil dari saksi Titug Apriwuluh senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Titug Apriwuluh meminta tambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 7 (tujuh) bulan kemudian sehingga gadai senilai total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersedia menerima gadai mobil tersebut dari saksi Titug Apriwuluh karena yang bersangkutan membutuhkan uang dan kebetulan saksi membutuhkan kendaraan yang akan digunakan untuk lebaran sehingga saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada saksi Titug Apriwuluh dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut karena tanggungan saksi Titug Apriwuluh sudah diselesaikan (pengembalian uang) sehingga mobil tersebut saksi serahkan kepada saksi Titug Apriwuluh;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2019 saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Titug Apriwuluh dirumah Rohim, bertempat Dsn. Wunutsari Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat itu sudah ada pembeli (oper kredit) dari mobil milik saksi Titug Apriwuluh sehingga dilakukan penyerahan dirumah Rohim;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun saksi diperingatkan oleh Arip, bahwa mobil yang saksi terima gadai tersebut dalam keadaan angsuran macet/kredit macet dan dalam pencarian debt collector, mengetahui hal tersebut saksi menemui saksi Titug Apriwuluh untuk menagih uangnya, karena khawatir kendaraan disita oleh debt collector sehingga uangnya hilang tidak dikembalikan dan oleh Arip ditawarkan kepada saksi Titug Apriwuluh untuk dicarikan pembeli (oper kredit), atas penawaran Arip, saksi Titug Apriwuluh bersedia untuk dilakukan jual beli (oper kredit), sehingga ditindak lanjuti dilakukan oper kredit di rumah Rohim;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa mobil tersebut dijual dengan cara oper kredit, namun yang saksi terima dari saksi Titug Apriwuluh uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sisanya dicicil oleh saksi Titug Apriwuluh hingga lunas senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oper kredit tidak dilakukan di kantor PT. Adira Finance, namun berdasarkan keterangan saksi Titug Apriwuluh bahwa dua orang yang ikut dalam rombongan pembeli adalah petugas dari PT. Adira Finance, kedua orang yang ikut rombongan pembeli tidak menggunakan atribut atau pun tanda pengenal PT. Adira Finance namun menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa ada bukti tertulis bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari dari saksi Titug Apriwuluh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Titug Apriwuluh, S.Pd,S.D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi selaku debitur dari PT. Adira Finance cabang Jember, saksi ada melakukan perikatan dengan PT. Adira Finance berupa pembiayaan kendaraan yang saksi beli di dealer Honda Istana Mobil Jember;
- Bahwa saksi membeli pada mobil tersebut pada tanggal 7 Februari 2017 di dealer Honda Istana Mobil Jember Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari dengan harga Rp.171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. Adira Finance, dengan angsuran/per bulan Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi merasa sudah mengangsur selama 24 (dua puluh empat) kali (bulan) dengan cara transfer maupun tunai melalui salah satu karyawan PT. Adira Finance ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa saksi terakhir mengangsur cicilan kredit pada tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut menjadi atas nama Terdakwa Hana Dwi Puspitasari yang merupakan isteri sajsu dengan alasan sebagai hadiah ulang tahun;
- Bahwa saksi pernah menerima surat peringatan/somasi banyak sekali akibat saksi tidak mengangsur/terlambat pembayaran cicilan kredit dan akibatnya saksi didatangi oleh petugas dari PT. Adira Finance yang bernama Alam dan Aswin, menanyakan keberadaan mobil dan alasan keterlambatan pembayaran angsuran dan saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, sudah saksi gadaikan kepada tetangga saksi yang bernama Ari Adam;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam dan saksi gadaikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari tersebut sudah saksi serahkan kepada orang yang mengaku bernama Sunadi bersama 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal atas suruhan Trisno (anggota DPRD Lumajang) berdasarkan keterangan Rohim, akan tetapi saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Hana Dwi Puspitasari tersebut kepada orang yang mengaku bernama Sunadi tidak ada bukti penyerahan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan oper kredit kepada orang lain dengan biaya pengembalian uang sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa perikatan antara Terdakwa dan PT. Adira Finance berupa pembiayaan kendaraan yang dibeli oleh suami Terdakwa yaitu saksi Titug Apriwuluh di dealer Honda Istana Mobil Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana dilakukan jual beli mobil dengan pembiayaan dari PT. Adira Finance terhadap 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa sudah mengangsur kredit tersebut selama 24 (dua puluh empat) kali (bulan) dengan cara transfer maupun tunai melalui salah satu karyawan PT. Adira Finance ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran melalui saksi Feri Dwi Setyo Andiyono;
- Bahwa suami Terdakwa terakhir mengangsur cicilan kredit pada tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa akibat suami Terdakwa tidak mengangsur/terlambat pembayaran cicilan kredit tersebut Terdakwa mendapat surat peringatan/somasi, dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah pindah tempat tinggal/mengontrak rumah sehubungan rumah sudah telat pembayaran hutang Bank dan diancam akan disita oleh BPR JATIM;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, sudah digadaikan suami Terdakwa kepada tetangganya yang bernama Ari Adam pada tanggal 1 Maret 2018 di rumah saksi Ari Adam dan digadaikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut dijual seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli sertipikat jaminan fidusia nomor : W15.00447607. AH.01 tahun 2017;
- 1 (satu) bendel asli akta jaminan fidusia nomor 271 tertanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;
- 1(satu) bendel BPKB 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, a.n. HANA DWI PUSPITASARI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa bersama saksi Titug Apriwuluh mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari (DPB/21/VII/2020/ Reskrim) setelah melalui proses maka mobil tersebut tersebut diatas namakan Terdakwa, dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. Adira

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Finance, angsuran/per bulan Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana dwi Puspitasari merupakan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W15.00447606.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan pemberi fidusia yaitu Terdakwa dan penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember;
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam Dusun Wunutsari Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari digadaikan kepada saksi Ari Adam sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah Rohim Dusun Wunutsari Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember menjual kembali (over kredit) 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari kepada Sunadi seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam sebagai pelunasan hutang gadai saksi Titug Apriwuluh;
- Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun, selaku (Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang) telah melaporkan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah mendapat kabar dari saksi Feri Dwi Setyo Andiyono selaku Remedial officer (PT. Adira Finance Lumajang) bahwa ada debitur An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi Feri Dwi Setyo Andiyono juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa sudah dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari sesuai yang tertuang dalam akta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan Fidusia nomor 271 tanggal 29 April 2017 yang dibuat Notaris Ratna Djuwita, S.H. sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00447607.AH.05.07 Tahun 2014 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Adira Finance Lumajang mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia sebesar Rp. 248.999.991,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pemberi fidusia;

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemberi fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai Terdakwa pihak yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) yaitu Terdakwa HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan Terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana



ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka karena itu keberadaan Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah memenuhi unsur *pemberi fidusia*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pandean RT.13 RW.03 Ds. Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa bersama saksi Titug Apriwuluh mengajukan proses kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari (DPB/21/VII/2020/ Reskrim) setelah melalui proses maka mobil tersebut tersebut diatas namakan Terdakwa, dengan pembiayaan perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun melalui PT. Adira Finance, angsuran/per bulan Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana dwi Puspitasari merupakan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W15.00447606.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan pemberi fidusia yaitu Terdakwa dan penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember, selanjutnya tanggal 1 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Ari Adam Dusun Wunutsari Rt. 18 Rw. 05 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari digadaikan kepada saksi Ari Adam sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah Rohim Dusun Wunutsari Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Jember menjual kembali (over kredit) 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262 an. Hana Dwi Puspitasari kepada Sunadi seharga Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ari Adam sebagai pelunasan hutang gadai saksi Titug Apriwuluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun, selaku (Cluster Colection Head PT. Adira Finance Lumajang) telah melaporkan adanya perkara tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah mendapat kabar dari saksi Feri Dwi Setyo Andiyono selaku Remedial officer (PT. Adira Finance Lumajang) bahwa ada debitur An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari tidak melakukan pembayaran kredit kendaraan dan saksi Feri Dwi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Andiyono juga menyampaikan bahwa kendaraan objek jaminan yang di ajukan oleh Terdakwa sudah dipindah tangankan dengan cara dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, An. Terdakwa Hana Dwi Puspitasari sesuai yang tertuang dalam akta jaminan Fidusia nomor 271 tanggal 29 April 2017 yang dibuat Notaris Ratna Djuwita, S.H. sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00447607.AH.05.07 Tahun 2014 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Adira Finance Lumajang mengalami kerugian dalam hal ini sebagai penerima fidusia sebesar Rp.248.999.991,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli sertipikat jaminan fidusia nomor : W15.00447607. AH.01 tahun 2017;
- 1 (satu) bendel asli akta jaminan fidusia nomor 271 tertanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, a.n. HANA DWI PUSPITASARI, yang telah disita dari saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun, maka dikembalikan kepada PT. Adira Finance Lumajang melalui saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai 1 (satu) unit mobil honda brio 1, 2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, tertanggal 21 Maret 2018, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Adira Finance Lumajang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANA DWI PUSPITASARI Binti ARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengalihan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00447607. AH.01 tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel asli akta jaminan fidusia nomor 271 tertanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;
 - 1(satu) bendel BPKB 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, Noka : MHRDD1790HJ700370, Nosin : L12B31840262, a.n. HANA DWI PUSPITASARI;**Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Lumajang melalui saksi Arifana Sri Mumpuni, Amd. Akun;**
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai 1 (satu) unit mobil honda brio 1,2 RS, warna putih, tahun 2017, Nopol : N-1424-YH, tertanggal 21 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **23 DESEMBER 2020**, oleh kami **ARIS DWIHARTOYO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **GUGUN GUNAWAN, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 DESEMBER 2020** oleh **ARIS DWIHARTOYO, S.H** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi **JUSUF ALWI, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DJATIMIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **R.IBRAHIM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H

ARIS DWIHARTOYO, S.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DJATIMIN, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)